

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 30/SK/P/KPU-KSLY/III/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu dilaksanakan pemeriksaan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemeriksaan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu menunjuk tim pemeriksa kesehatan menyeluruh dan penilai kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 68 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 18/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 29/SK/P/KPU-KSLY/III/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2010
- Lampiran 3 Halaman